

TAHUN ANGGARAN 2016 – STANDAR BELANJA – PERATURAN WALIKOTA
TANGERANG SELATAN NOMOR 35 TAHUN 2015 – PERUBAHAN KETIGA

2016

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NO. 17, BD.2016/NO. 17,
KOTA TANGERANG SELATAN: 7 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
TANGERANG SELATAN NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
BELANJA TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK : - Penyesuaian terkait honorarium pegawai non PNS/tidak tetap yang
ditugaskan di Kelurahan dan honorarium non PNS pengelola Sistem
Administrasi Kependudukan dalam upaya optimalisasi pelayanan
publik di Kecamatan dan Kelurahan termasuk pelayanan administrasi
kependudukan.
- Dasar Hukum: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU
No. 51 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005,
Perpres No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, PMK
No. 65/PMK.02/2015 Tahun 2015, Permendagri No. 52 Tahun 2015,
Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda No. 12 Tahun 2011, Perwal
No. 35 Tahun 2015.
- Peraturan Walikota Tangerang Selatan mengubah beberapa
ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 35
Tahun 2015 Tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016.

- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 1 September 2016.